



**PUTUSAN**

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Abdullah, RT.05, RW. 03, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat, sebagai Penggugat ;  
melawan

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan H. Abdullah, RT.05, RW. 03, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara



Gugatan dengan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Ktb, telah mengajukan gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/VI/2005, tanggal 09 Juni 2015) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Jalan Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru selama 1 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 13 April 2016 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak bulan 09 tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ;
  - b. Tergugat telah membohongi Penggugat setelah menikah, ternyata Tergugat tidak bersungguh-sungguh masuk agama Islam, Tergugat selalu memaksa Penggugat ikut Pemujaan;



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Pebruari 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 01 tahun 11 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku/;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Ktb tertanggal 8 Maret 2018 dan 10 April 2018 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya/kuasanya yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/02/VI/2005, tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2);



3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 896/C-DSB/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas,

Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang bernama :

Saksi I : Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PAI ( Pegawai Negeri Sipil ), tempat tinggal di Jalan H. Abdullah, RT.05, RW.03, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui perilaku Tergugat yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat dan Tergugat egois, mau menang sendiri dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh masuk Agama Islam,



karena Tergugat tidak mau sholat bahkan mengajak Penggugat ke tempat peribadatannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, justru ayah Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

Saksi II : Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Abdullah, RT. 05, RW. 03, Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan jelas. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat juga sering berbohong kepada orang tuanya bahwa Penggugat sering meminta uang, memang Penggugat pernah diberi uang tetapi jarang





dan jumlah uang yang diberikan Tergugat tidak sesuai dengan jumlah yang diminta Tergugat kepada orang tuanya;

- Bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh masuk agama Islam, misalnya Tergugat tidak mau diajak sholat Jum'at, bahkan Tergugat memaksa Penggugat ikut ke tempat pemujaan kepercayaan Kaharingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada tahap kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka proses Mediasi sesuai



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian pada pokoknya Penggugat mendalilkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2015 sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Tergugat tidak bersungguh-sungguh masuk agama Islam dan memaksa Penggugat ikut pemujaan dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi meterai cukup, demikian juga alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ternyata adalah keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat





(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka terbukti Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan dalil/hujjah syari'ah dalam Kitab Al Anwar, Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dan keterangan dua orang saksi



Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah berpisah rumah sudah lebih kurang 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan September tahun 2015 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak bersungguh-sungguh masuk Islam dan memaksa Penggugat untuk ikut ke tempat pemujaan kepercayaan Kaharingan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan alasan penting yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga,



dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya: "Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami dengan thalak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera

ttd

Ridhiaweniaty, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)